



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 201/UNIMUS/SK.LL/2024

tentang

KEBIJAKAN *ZERO WASTE*

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah sampah terutama plastik dan kertas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan tidak sejalan dengan program keberlanjutan;
b. bahwa untuk menjadikan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste* pada setiap kegiatan;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
5. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:433/KEP/I.O/D/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2023-2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN *ZERO WASTE* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
- PERTAMA : Menerapkan kebijakan *Zero Waste* pada setiap kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dilarang menghasilkan sampah plastik maupun kertas sebagai luaran kegiatan dan pada dokumen administrasi kegiatan wajib *paperless* menggunakan media digital.
- KETIGA : Setiap unit kerja wajib menyiapkan fasilitas pendukung seperti wadah minuman reusable, publikasi digital, serta memastikan peserta kegiatan membawa peralatan pribadi ramah lingkungan
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan dan monitoring kepatuhan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan melaporkan secara berkala kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1446 H

29 November 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Ka Lembaga
3. Para Ka UPT dan Ka Biro